


Pokok-pokok Perubahan PMK Investasi Dana Pensiun


Mulabasa Hutabarat
Kepala Biro Dana Pensiun - Bapepam-LK

Jakarta 13 Januari 2009

Pokok-pokok Perubahan

- ▶ Penambahan jenis investasi baru
 - ▶ Penghapusan SPU
 - ▶ Penyesuaian batasan investasi penempatan langsung saham
 - ▶ Pendelegasian wewenang pengaturan penilaian jenis investasi
 - ▶ Peningkatan frekuensi pelaporan
 - ▶ Pengaturan pelaporan investasi tahunan
- 

Penambahan Jenis Investasi Baru

- 1 Tabungan
 - 2 Sukuk di Bursa Efek
 - 3 Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, dan Reksa Dana Saham
 - 4 Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan dan Reksa Dana indeks
 - 5 Reksa Dana berbentuk KIK Penyertaan Terbatas
 - 6 Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek
 - 7 EBA dari KIK
 - 8 Dana Investasi Real Estate berbentuk KIK
 - 9 Kontrak opsi saham di Bursa Efek
- 

Penghapusan Jenis Investasi Surat Pengakuan Utang (SPU)

- Alasan: Kinerja yang kurang optimal dan meningkatnya potensi konflik kepentingan
- Dana Pensiun yang memiliki wajib menyampaikan rincian SPU per tanggal 5 Desember 2008 kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Biro Dana Pensiun paling lama 3 (tiga) bulan sejak pengesahan PMK
- Dana Pensiun dilarang memperpanjang jatuh tempo SPU yg dimiliki.

Penyesuaian Batasan Investasi Penempatan Langsung

- ▶ Kuantitatif :
 - Semula 20% dari total investasi menjadi 10% dari total investasi
- ▶ Kualitatif :
 - DP pemegang saham terbesar atau memiliki >25% saham harus memiliki wakil dan akses informasi anak perusahaan
 - Pemenuhan keterwakilan DP harus dipenuhi dalam 2 tahun, apabila setelah diperpanjang 1 tahun tetap tidak tercapai, DP harus melepas penyertaan saham pada anak perusahaan tersebut

Pendelegasian Wewenang Pengaturan Penilaian Jenis-jenis Investasi

- ▶ Semula : diatur dalam KMK
- ▶ Menjadi : diatur oleh Ketua Bapepam LK termasuk menentukan nilai yang berbeda untuk periode tertentu dalam rangka menghadapi fluktuasi nilai karena krisis keuangan global

Peningkatan Frekuensi Pelaporan

- ▶ Dalam rangka memperoleh data yang lebih mutakhir, DP dengan total investasi Rp100 milyar ke atas diwajibkan penyampaian daftar investasi bulanan.
- ▶ Kewajiban penyampaian laporan semesteran dihapus.
- ▶ Biro Dana Pensiun telah menyiapkan aplikasi data digital penyampaian daftar investasi bulanan

Laporan Investasi Tahunan

- ▶ DPPK dengan total investasi > Rp 100 M dan DPLK wajib menyampaikan laporan investasi audited paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya
- ▶ DPPK dengan total investasi < 100 M dan hanya memiliki investasi pada deposito, sertifikat deposito, deposito on call, SBI dan SBN
 - ▶ wajib menyampaikan laporan investasi unaudit paling lambat 2 bulan setelah tahun buku
 - ▶ DPPK tersebut dapat memilih menyampaikan laporan audited dengan syarat menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 2 bulan setelah tahun buku

Jenis Investasi Dana Pensiun beserta Batasannya

No	Jenis Investasi	Batasan Untuk Setiap Jenis Investasi
1	Surat Berharga Negara;	Tidak dibatasi
2	tabungan (baru)	Tidak dibatasi
3	deposito berjangka	Tidak dibatasi
4	deposito on call	Tidak dibatasi
5	sertifikat deposito	Tidak dibatasi
6	Sertifikat Bank Indonesia	Tidak dibatasi
7	saham tercatat di Bursa	Tidak dibatasi
8	obligasi tercatat di Bursa	Minimal peringkat A
9	sukuk yang tercatat di Bursa (baru)	Minimal peringkat A
10	Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, dan Reksa Dana Saham (baru)	Tidak dibatasi
11	Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks (baru)	Tidak dibatasi
12	Reksa Dana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas (baru)	- Maks 10% dari Total investasi - Hanya untuk DP dg aset > Rp 200 Miliar dan memiliki manajemen risiko memadai

Jenis Investasi Dana Pensiun beserta Batasannya

No	Jenis Investasi	Batasan Untuk Setiap Jenis Investasi
13	Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek (baru)	Tidak dibatasi
14	Efek dari KIK EBA (baru)	<ul style="list-style-type: none">- Minimal peringkat A- Hanya melalui proses penawaran umum
15	Unit Penyertaan DIRE KIK (baru)	Hanya melalui proses penawaran umum
16	Kontrak Opsi Saham (baru)	<ul style="list-style-type: none">- Hanya untuk lindung nilai- Hanya untuk DP yg telah berinvestasi pada saham dibursa >10% dari total investasi
17	penempatan langsung pada saham	<ul style="list-style-type: none">- Maks 10% dari total investasi- DP Memiliki wakil dan akses informasi ke anak perusahaan
18	tanah di Indonesia; dan/atau	Maks 15% dari total investasi
19	bangunan di Indonesia	

Selesai